



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Pemilukada Intan Jaya 2017

Jakarta, 23 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Intan Jaya 2017 pada Selasa (23/5) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang teregistrasi dengan dua nomor perkara ini masing-masing diajukan oleh Pasangan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw untuk Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017, dan Pasangan Bartolomius Mirip dan Deny Miagoni untuk Perkara Nomor 55/PHP.BUP-XV/2017.

Pada Senin (3/4) lalu, MK sudah memutus PHP Pemilukada Intan Jaya 2017 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilukada Intan Jaya 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016. Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan Pemilukada Intan Jaya 2017 paling lama 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Berdasarkan hasil penghitungan lanjutan yang dituangkan di dalam Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, KPU Intan Jaya menetapkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap unggul. KPU Intan Jaya menyatakan bahwa dasar rekapitulasi tersebut berdasar sesuai model C1-KWK berhologram yang telah diunggah di portal KPU RI. Namun, para Pemohon keberatan dengan hasil tersebut. Pasalnya ketika Natalis dan Yann yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini meminta memperlihatkan bukti aslinya, Sekretaris KPU Intan Jaya hanya memperlihatkan hasil dari portal KPU melalui komputer. Sementara Bartolomius dan Deny yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga menilai tidak ada perbedaan signifikan terhadap hasil penetapan perolehan suara lanjutan.

Oleh karena itu, para Pemohon kembali mengajukan gugatan Pemilukada Intan Jaya yang disidangkan kembali pertama kali pada Selasa (8/5). Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut, Pemohon menjelaskan bahwa KPU Intan Jaya selaku Termohon tidak menjalankan Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dengan baik. Pemohon menduga bahwa KPU Intan Jaya tidak memiliki dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara yang lengkap dan valid. Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, dan juga meminta MK untuk memerintahkan KPU Intan Jaya melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara dalam Pemilukada Intan Jaya 2017.

Pada sidang lanjutan, Rabu (10/5), KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai Termohon yang diwakili Ali Nurdin menyampaikan pihaknya telah melakukan rekapitulasi lanjutan. Namun, KPU mendapati surat suara pada 7 TPS yang belum dilakukan penghitungan tersebut tidak tersegel. Termohon telah menggelar Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh perwakilan paslon, kecuali paslon nomor urut 4, pada 20 April 2017. Termohon juga menetapkan perolehan hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya melalui Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017. Namun kemudian membatalkannya dan menjadi Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 pada 20 April 2017.

Selanjutnya, Paslon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme pun memberikan jawaban melalui Badrul Munir atas dalil yang diajukan Pemohon terkait perolehan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Intan Jaya. Dalam jawabannya, Pihak Terkait menyebutkan Pemohon perkara Nomor 54, yakni Paslon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw tidak memiliki *legal standing* dan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi 2% dengan jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya yang tidak mencapai 250 juta orang. (Annisa L./Sri P.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id